



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/15/2025 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 9 Desember 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Badan Koordinasi  
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang  
selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Jambi terdiri atas:
- a. Pembina:
    - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
    - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Jambi;
  - c. Ketua Pelaksana adalah:
    - 1. Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan  
Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Jambi;
    - 2. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi;
    - 3. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
    - 4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2025 tentang  
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, dicabut  
dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

| NO | NAMA                   | JABATAN                                                                      | JABATAN DALAM SUSUNAN<br>BADAN KOORDINASI<br>KEHUMASAN                                   |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IRON SAHRONI           | Ketua                                                                        | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                                                    |
| 2  | EDISON                 | Divisi Sosialisasi, Pendidikan<br>Pemilih, Parmas dan SDM                    | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                                                    |
| 3  | FAHRUL ROZI            | Divisi Perencanaan, Data dan<br>Informasi                                    | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                                                    |
| 4  | SUPARMIN               | Divisi Hukum dan<br>Pengawasan                                               | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                                                    |
| 5  | YATNO                  | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                                | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                                                    |
| 6  | H. KHOIRUL BAHRI LUBIS | Sekretaris                                                                   | Ketua Badan Koordinasi<br>Kehumasan                                                      |
| 7  | DIAN MARIANNI          | Kepala Bagian Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | Ketua Pelaksana Bidang<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia |
| 8  | DEDDY HERAWAN          | Kepala Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu dan<br>Hukum                  | Ketua Pelaksana Teknis<br>Bidang Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                     |
| 9  | DIAN ASMARA            | Kepala Bagian Bidang<br>Keuangan, Umum, dan<br>Logistik                      | Ketua Pelaksana Bidang<br>Umum, Keuangan dan<br>Logistik                                 |
| 10 | ABDUL AZIZ             | Kepala Bagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi                             | Ketua Pelaksana Bidang<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi                             |
| 11 | PARDIYAWATI            | Kasubbag Umum dan Logistik                                                   | Anggota                                                                                  |
| 12 | SUWAGE YULIANTO        | Kasubbag Data dan<br>Informasi                                               | Anggota                                                                                  |
| 13 | RATNA JUWITA           | Kasubbag Perencanaan                                                         | Anggota                                                                                  |



|    |                        |                                                      |         |
|----|------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 14 | RYEN ARISANDI          | Kasubbag Hukum                                       | Anggota |
| 15 | M. IKHSAN              | Kasubbag SDM                                         | Anggota |
| 16 | AGUNG NUGROHO          | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan                      | Anggota |
| 17 | YUNI SUSILAWATI        | Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat         | Anggota |
| 18 | ADI SUSANTO            | Kasubbag Keuangan                                    | Anggota |
| 19 | MARDIANA               | Pelaksana Subbag Data dan Informasi                  | Anggota |
| 20 | MUTIARA MUSLIM         | Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 21 | DINAR AGUSTINA SIRAIT  | Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 22 | M. EKKY WIDYANDRI      | Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 23 | M. ZAINUL ARIFIN       | Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 24 | SRI TUTUT HANDAYANI    | Pelaksana Subbag SDM                                 | Anggota |
| 25 | OKHMANSYAH             | Pelaksana Subbag Hukum                               | Anggota |
| 26 | AGUS RIYANTO ZAL       | Pelaksana Subbag Data dan Informasi                  | Anggota |
| 27 | RETNO SARI HANDAYANI   | Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan              | Anggota |
| 28 | GALANG ISTO'IN CHOIRUL | Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 29 | ADITYA DARMAWAN        | Pelaksana Subbag Data dan Informasi                  | Anggota |

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

